DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN TERKAIT ANAK HASIL ZINA DENGAN FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012

Dhiauddin Tanjung
UINSU Medan
Email: dhiauddintanjung@uinsu.ac.id
Azharuddin
IAIN Langsa, Aceh Indonesia
Email: azharuddin@iainlangsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perbedaan hasil putusan pengadilan tingkat banding dan Fatwa MUI, Putusan Tinggi Negeri Banten (PTN B) mengabulkan gugatan bahwa tergugat adalah anak dari penggugat berdasarkan hasil tes DNA walaupun tanpa didasari pernikahan, begitu juga halnya menolak gugatan supaya tergugat membayar 17 Miliar sebagai ganti rugi materiil dan immaterial kepada tergugat. Hasil PTN B tersebut akan disandingkan dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, karena sama-sama membahas kasusnya terhadap orang Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengambilan data secara sekunder, karena penelitian ini murni penelitian hukum maka data-datanya akan dibahas melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan jika perlu juga memakai bahan hukum tersier. Pendekatan hukum yang digunakan pastinya pendekatan konseptual dan perbandingan hukum, mengingat kasus yang diangkat memang butuh penggalian konsep-konsep dasar dalam setiap norma, serta harus membandingkan antara norma yang satu dengan norma lainnya. Hasil putusan menunjukkan bahwa terjadi perbedaan mendasar antara PTN B dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, di mana PTN B memutuskan anak hasil zina memliki hubungan keperdataan dengan bapaknya dengan didasari Putusan MK, serta menolak gugatan penggugat supaya bapak zina membayar ganti rugi sebesar 17 Miliar dalam membesarkan anak hasil zina dan juga kerugian immateriil yang didapatkan pihak penggungat. Sedangkan Fatwa MUI sendiri menghendaki supaya anak zina tidak boleh dinasabkan kepada bapak zinanya, walau dengan alasan apapun karena memang sudah seperti ini aturannya dalam Islam, dan Fatwa MUI menghendaki agar bapak zina selalu memberikan nafkah kepada anak hasil zina, supaya kehidupan anak hasil zina lebih terjamin dan terpenuhi segala hak-hak materiilnya.

Kata Kunci: Disparitas, Anak Zina, Putusan Pengadilan, Fatwa MUI.

Abstract

This study discusses the differences in the results of the appeal court decision and the MUI Fatwa, the Banten High Court Decision (PTN B) granted the claim that the defendant was the child of the plaintiff based on the DNA test results even though it was not based on marriage, as well as rejected the lawsuit so that the defendant paid 17 billion as material and immaterial compensation to the defendant. The results of the PTN B will be juxtaposed with the MUI Fatwa Number 11 of 2012, because they both discuss the case against Muslims. This

research is a qualitative research with secondary data collection, because this research is purely legal research, the data will be discussed through primary legal materials and secondary legal materials and if necessary also use tertiary legal materials. The legal approach used is certainly a conceptual and comparative legal approach, considering that the cases raised do require exploring the basic concepts in each norm, and having to compare one norm with another. The results of the decision show that there is a fundamental difference between PTN B and MUI Fatwa Number 11 of 2012, where PTN B decides that the child resulting from adultery has a civil relationship with his father based on the Constitutional Court's decision, and rejects the plaintiff's claim that the adulterous father pays compensation of 17 billion in raising children resulting from adultery and also immaterial losses obtained by the plaintiff. While the MUI Fatwa itself requires that the adulterous child should not be assigned to the adulterous father, even if for whatever reason because this is already the rule in Islam, and the MUI Fatwa requires that the adulterous father always provides a living for the adulterous child, so that the life of the adulterous child is more secure. and fulfilled all their material rights.

Keywords: Disparity, Child of Adultery, Court Decision, MUI Fatwa.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi memaksa hukum untuk selalu berubah dalam menyikapinya, akantetapi tidak semua hukum harus dirubah guna untuk memenuhi kepentingan umat manusia. Terkadang ada hukum harus dirubah, biasanya hukum seperti ini berasal dari manusia apakah hukum tersebut timbul karena kebiasaan atau timbul dari negara.[1] Perubahan hukum yang berasal dari jenis tersebut memang sangat diharuskan, karena pada dasarnya hukum tersebut dibentuk berdasarkan kepentingan dan penyesuain terhadap masing-masing tempat dan waktunya. Perubahan prilaku manusia terkadang membuat kedua jenis hukum tersebut selalu tertinggal beberapa langkah, karena ketika peraturan tersebut dibuat, tidak bisa menjangkau apa-apa yang terjadi ke depannya.[2]

Hukum Islam tidak bisa disamakan dengan kedua jenis hukum sebelumnya, sebab hukum Islam merupakan hukum ditetapkan oleh sang Pencipta

[1] Bandingkan juga dengan Rahma Marsinah, *Kesadaran Hukum sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 6 No.2, Maret 2016, hlm. 89.

[2] Winda Apriani Zarona Harahap dkk, *Pengaruh Perubahan Sosial dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jurnal Lex Suprema Volume III Nomor 1 Maret 2021, hlm. 549.

yaitu Allah SWT, sehingga hukum Islam tidak boleh dirubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan umat manusia. Jika hukum Islam memang diterjemahkan sebagai Fiqh dan bukan syari'at, maka perubahan atau hukum Islam memang dibenarkan, tetapi perubahan ini sendiri, bukanlah merubah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, melainkan perubahan terhadap pemahaman hukum Islam yang telah diijtihadkan oleh para ulama.[3]

Permasalahan zina sudah jelas diatur dalam agama Islam, perbuatan zina selalu diwanti-wanti untuk dijauhi bahkan bagi para pelanggarnya akan dikenakan sanksi yang sangat berat yang berupa cambukan atau bahkan rajam.[4] Perbuatan zina dikategorikan sebagai hudud dalam Islam, di mana hudud tersebut merupakan hak Allah yang mesti dilaksanakan dan tidak boleh ditambah serta dikurangi.[5] Perbuatan zina biasanya beriringan dengan hasilnya yaitu anak zina, Islam juga mengatur dengan ketat terkait anak hasil zina, di mana anak hasil zina sangat dimuliakan dan harus dipenuhi semua hak-haknya. Akantetapi anak zina tidak dibolehkan sama sekali untuk berhubungan nasab dengan bapaknya, bahkan dalam mazhab tertentu hubungan anak hasil zina dengan bapak zinanya dianggap tidak ada sama sekali, bahkan mereka dibenarkan untuk menikah.[6]

Problematika anak zina kini disemarakkan dengan diberikan nasab kepada bapak zinanya, di mana hal ini telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, putusan ini pada dasarnya sangat menyakiti perasaan umat Islam Indonesia, karena sangat bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, untuk menjawab kepastian dari hasil Putusan MK tersebut, maka MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 bahwa tidak boleh anak hasil zina dinasabkan kepada bapak zinanya.

---

[3] Abdul Muthallib, *Perubahan Hukum dengan sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan*, Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018, hlm. 73.

[4] Rokhmadi, *Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal at-Taqaddum, Volume 7, Nomor 2, November 2015, hlm. 311.

[5] Reni Surya, *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018, hlm. 530.

[6] Faisal Nikmatullah, *Hukum Ayah Menikahi Anaknya dari Hasil Zina (Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Syafi'i),* http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/2358/1776.

Permasalahan terbaru dan merupakan topik pembahasan dalam artikel ini adalah, bahwa pengadilan yang ada di Indonesia mulai menjadikan putusan MK tersebut sebagai dasar hukum atau dikenal dengan istilah yurisprudensi,[7] padahal MUI telah mengeluarkan Fatwa sebagai jawaban dari Putusan MK bahwa tidak boleh ada lagi pennasaban anak hasil zina kepada bapak zinanya bagi kalangan umat Islam. Namun Putusan Pengadilan Tinggi Banten (PTN B) telah mengeluarkan putusan bahwa bapak zina mempunya hubungan nasab dengan anak hasil zinanya, dengan merujuk Putusan MK dan kasus yang diputuskan sendiri adalah permasalahan umat Islam Indonesia.[8] Yang menjadi menarik untuk dibahas lagi adalah bahwa Putusan PTN B nampak sangat berseberangan dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, sebab selain PTN B menjadikan anak hasil sebagai berhubungan nasab dengan bapak zinanya, PNT B juga menolak gugatan dari penggugat supaya bapak zina diberikan denda sebesar 17 Miliar guna untuk penapkahan anak hasil zina yang telah lama dilakukan oleh penggugat, padahal Fatwa MUI menghendaki dengan cara menghukum bapak zina supaya selalu memberikan nafkah kepada anak hasil zinanya agar semua kebutuhan anak hasil zina bisa terpenuhi dengan sangat baik.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif, karena semuanya akan dijelaskan melalui kata-kata, tanpa memakai angka-angka sebagaimana yang terdapat dalam penelitian kuantitatid.[9] Karena objek penelitian ini adalah hukum, maka digunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sehingga semua permasalahan digambarkan sebagaimana adanya.[10] Penelitian ini murni penelitian hukum, sehingga perolehan datanya murni melalui kepustakaan, sehingga datanya hanya sekunder karena data yang diambil memang sudah jadi

---

[7] Yurisprudens adalah putusan hakim terdahulu dijadikan rujukan oleh hakim setelahnya dengan permasalahan yang sama. Bandingkan dengan Enrico Simanjuntak, *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 91.

[8] https://jabar.tribunnews.com/2022/05/25/putusan-pengadilan-rezky-aditya-ayah-biologis-anak-wenny-ariani-citra-kirana-unggah-momen-ini?page=2.

[9] Lihat juga dalam Farida Nugrahami, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,* (Surakarta: n.p., 2014), hlm. 4.

[10] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi,* (Bandung: Alfabet, 2016), hlm. 20.

adanya.[11] Sedangkan pendekatan hukum yang dipakai adalah pendekatan kasus (*case* approach), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).[12] Pemakaian pendekatan konseptual tiada lain karena untuk menelaah lebih mendalam terkait hubungan anak hasil zina dalam hukum Islam, sebab permasalahan yang diangkat melibatkan umat Islam sendiri. Sedangkan pemakaian pendekatan perbandingan adalah untuk membandingkan hukum Islam dalam hal ini Fatwa MUI dengan putusan pengadilan.

B. PEMBAHASAN

1. Anak Hasil Zina

Anak pada dasarnya sama semua, hanya saja secara hukum kedudukan seorang anak mempunyai status yang berbeda, status yang berbeda ini lahir karena perbuatan orang yang mengakibatkan anak lahir ke dunia ini. Setidaknya ada dua jenis anak secara hukum yaitu, anak yang terlahir dari perkawinan yang sah dan anak yang terlahir dari luar perkawinan. Status anak lahir dari perkawinan yang sah pasti akan berhubungan hukum kepada kedua orangtuanya baik melalui penasaban, perwalian, pemeliharaan, warisan dan lain-lainnya.[13] Sedangkan anak yang terlahir dari luar perkawinan, maka tidak dibenarkan berhubungan dengan kedua orangtuanya, dia hanya dibenarkan berhubungan dengan pihak ibunya sedangkan dari pihak laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, maka terputus hubungan.[14] Walaupun pada dasarnya anak hasil zina dan anak hasil perkawinan yang sah tetap disamakan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja putusnya hubungan keperdataannya terhadap bapak adalah sebagai hukuman kepada bapak, dan juga sekaligus sebagai pembelajaran kepada umat Islam secara keseluruhan bahwa zina memang tidak boleh dilakukan.

---

[11] Bandingkan dengan Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram: Unram Press, 2020), hlm. 45.

[12] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum,* (Tanggerang Selatan: Unpam Press, 2008), hlm. 81-84.

[13] Uup Gufron, *Relasi Orangtua dan Anak Paska-Menikah dalam Islam (Telaah Deskriptif)*, Syakhsia: Jurnal Perdata Hukum Islam, Vol. 20. No. 1 (2019), hlm. 223.

[14] Ali Mohtarom, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 3, Nomor 2, Juni 2018, hlm. 201.

Putusnya hubungan anak hasil zina dengan bapaknya juga sudah diakomodir dalam perundang-undangan di Indonesia, hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yaitu "anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".[15] Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan zina yang diatur dalam Islam sebenarnya sangat selaras efeknya dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di mana hasil dari perbuatan zina sama-sama tidak diakui garis nasabnya. Dalam UUP sendiri anak hasil zina bisa dikatakan sebagai anak yang tidak sah, pengertian ini bisa dibuat melihat Pasal 42 yang memberikan pengertian anak sah sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu lawan dari anak yang sah berarti anak yang tidak sah, pengertian ini menggunakan *logika argumentum a contrario*.[16] Anak yang sah sebagaimana yang diadopsi oleh UUP pada dasarnya mempunyai perbedaan juga dengan anak zina yang ada dalam hukum Islam, di mana dalam hukum Islam selalu dinyatakan bahwa anak zina merupakan anak yang dilahirkan tanpa akad pernikahan. Sedangkan anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, yaitu sesuai dengan agama dan juga dicatatkan, anak yang sah juga termasuk anak yang benihnya diluar perkawinan akantetapi lahir dari perkawinan yang sah 'Pasal 42'.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pandangan yang berbeda terkait anak hasil zina, secara umum KUHPerdata memberikan pengertian anak luar perkawinan menjadi dua yaitu anak dalam artis sempit dan anak dalam arti luas. Anak arti sempit yaitu anak yang tidak termasuk zina dan sumbang. Sedangkan anak dalam arti luas adalah anak zina, anak sumbang dan anak luar perkawinan lainnya.[17]

---

[15] Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[16] I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak di Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010,* (t.t.: Aswaja Pressindo, t.t), hlm. 64.

[17] Mohamad Roully Parsaulian Lubis, *Kedududkan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan Mk RI No 46/Puu-Vii/2010 terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis*, https://media.neliti.com/media/publications/162181-ID-kedududkan-hukum-anak-luar-kawin-menurut.pdf.

Anak zina hanya dibatasi kepada anak yang lahir karena perzinaan tanpa adanya akad perkawinan, sedangkan jika ada perkawinan maka anak tersebut tidak dikategorikan sebagai anak zina. Jika anak lahir masih pada saat tanggal perkawinan tidak terkecuali apakah usia perkawinan baru beberapa hari atau beberapa saat, maka anak tersebut tetap diakui sebagai anak yang sah,[18] kecuali apabila status anak tersebut dipersoalkan oleh pihak suami, maka anak tersebut bisa tidak diakui sebagai anak yang sah.[19]

2. Analisa Putusan Pengadilan Negeri Tinggi Banten dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012

Kajian terhadap peraturan hukum yang ada di Indonesia seringkali menjadi sorotan utama, pembahasan dalam artikel ini juga banyak sekali membahas tentang peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Walaupun secara jelas telah dinyatakan bahwa hierarki peraturan perundangan-undangan di Indonesia terdiri dari Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden Peraturan Derah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota.[20] Namun keberadaan Fatwa MUI tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pemberlakuan hukum di Indonesia, mengingat kontribusi Fatwa MUI seringkali menjadi acuan dalam pembentukan undang-undang[21] dan juga putusan pengadilan tepatnya di proses peradilan agama.[22]

Putusan Pengadilan Negeri Tinggi Banten menyelesaikan permasalahan gugatan Wenny Ariani terhadap Rezky Aditya terkait perkara status anak dan juga gugatan ganti rugi. Putusan pengadilan sebelumnya yaitu Pengadilan Negeri Tanggerang menolak gugatan penggugat mengingat tergugat tidak mengakui anak

---

[18] Syamsuddin dan Noer Azizah, *Kedudukan Anak Zina Ditinjau dari Yuridis Normatif*, HAKAM; Jurnal Kajian Hukum IslamVolume 5 Nomor 1, Juni 2021, hlm. 62.

[19] Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

[20] Lihat Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

[21] Al Fitri Johar, *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, http://pa-negarakalsel.go.id/images/images/PDF/Kekuatan_Hukum_Fatwa_Majelis_Ulama_Indonesia.pdf., hlm. 1.

[22] Bandingkan juga dengan Mumung Mulyati, *Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, VOL : 07, NO : 1, Agustus 2019, hlm. 83.

penggugat sebagai anaknya, sehingga ketika dibandingkan ke PTN B hasilnya bahwa tergugat memang benar-benar anak dari bapak penggugat walaupun tanpa didasari pernikahan.[23]

Penelitian ini sendiri tidak ingin membahas panjang lebar terkait mekanisme putusan atau peradilannya, akantetapi lebih memfokuskan terhadap hasil putusan PTN B yang menyatakan bahwa tergugat merupakan bapak dari anak tergugat dan juga menolak gugatan penggugat terkait denda berupa 17 Miliar karena merasa telah dirugikan secara materiil dan immaterial. Hasil putsan PTN B ini sangat terasa aneh jika dibandingkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2011, sebab perkara yang diputuskan menyangkut permasalahan umat Islam sendiri.

Putusan PTN B jika ditelusuri lebih mendalam sama halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2010, sebab PTN B sendiri memang menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 sebagai acuan utama dalam memutuskan perkara status anak hasil zina yang diajukan kepadanya. Seharusnya PTN B ketika menerima perkara tersebut tidak boleh menglegalkan nasab anak hasil zina dengan bapak zinanya, walaupun secara medis anak hasil zina tersebut memang benar-benar benih dari bapaknya.

Putusan PTN B ini sendiri bisa menyakiti hati umat Islam Indonesia, mengingat putusan tersebut sangat terlarang dalam ajaran Islam. Hal ini bisa dilihat dari sejarah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, di mana pada waktu itu umat Islam Indonesia merasa sangat dirugikan karena terjadinya perbedaan mendasar antara hasil putusan dan hukum Islam yang memang sangat sakral dipegang teguh oleh umat Islam. Sebenarnya Putusan ini tidak masalah bagi umat Islam jika yang berperkara bukanlah orang Islam, karena bagi agama lainnya permasalahan anak hasil zina dikembalikan menurut norma dan perasaan umat masing-masing agamanya. Sedangkan bagi umat Islam hal seperti ini sangat meresahkan dan berseberangan dengan paham yang sangat mendasar.

---

[23] https://www.liputan6.com/showbiz/read/4972888/rezky-aditya-menanggapi-putusan-pengadilan-tinggi-banten-siap-menjalani-tes-dna.

Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2011 merupakan hasil jawaban dari keresahan umat Islam Indonesia terhadap putusan MK yang berkaitan hubungan anak hasil zina dengan bapaknya. Sehingga dengan adanya Fatwa ini, seharusnya permasalahan yang serupa tidak boleh terulang lagi terhadap kasus orang Islam Indonesia, mengenai perlindungan hukum terhadap anak hasil zina sebenarnya sudah sangat rinci juga diatur dalam Islam, dan hampir tidak ditemukan adanya kerugian bagi si anak melainkan murni kerugiannya terhadap si bapak, peraturan semacam ini tiada lain supaya perbuatan zina memang benar-benar harus dijauhi.

Fatwa MUI sendiri memberikan solusi tambahan terhadap perlindungan anak hasil zina, di mana fatwa ini termasuk sangat progressif dalam hukum Islam. Sebab dalam putusan tersebut MUI memberikan sanksi kepada bapak zina supaya memberikan nafkah kepada anak hasil zinanya, supaya kebutuhan si anak tetap terpenuhi dengan baik. Bukan itu saja anak hasil zina juga diberikan harta bapak zinanya jika si bapak nantinya meninggal dunia melalui wasiat wajibah.

Fatwa MUI ini seharusnya menjadikan rujukan utama setiap pengadilan di Indonesia apabila menangani perkara orang Islam terkait anak hasil zina, sebab Fatwa MUI tersebut sangat selaras dengan kebutuhan umat Islam Indoensia dan juga sesuai dengan sosial dan budaya masyarakat Islam Indonesia. Namun Fatwa MUI yang sudah sangat progresif tersebut seperti tidak tersentuh dengan kasus yang ditangani oleh PTN B, hal ini bisa dilihat berseberangan hasil putusan yang telah ditetapkan dengan Fatwa MUI itu sendiri. Betikut ini dua perbedaan mendasar yang ada tersebut:

1. Fatwa MUI selalu menegaskan bahwa anak hasil zina tidak boleh berhubungan dengan laki-laki yang melahirkannya, hubungan ini berkaitan dengan nasab, perwalian bahkan warisan. Putusan PTN B menyatakan hal sebaliknya karena merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi walaupun sudah dijawab sebelumnya oleh MUI.
2. Fatwa MUI melakukan progresitas hukum yaitu menghukum bapak untuk selalu menafkahi anak hasil zinanya dan juga memberikan hartanya melalui wasiat wajiba kalau dia mati nantinya. Putusan PTN B Nampak sangat tidak selaras dengan progresitas Fatwa MUI mengingat PTN B menolak gugatan

penggugat terkait denda sebanyak 17 Miliar yang diajukan kepada penggugat. Padahal denda tersebut merupakan kerugian materiil dari penggugat dalam menafkahi anak yang sudah lama diasuh, di mana hal tersebut merupakan kewajiban tergugat.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam pendahuluan dan juga pembahasan terkait permasalahan yang diangkat ini, maka ditarik beberapa kesimpulan. Yaitu sebagai berikut:

1. Anak hasil zina dalam hukum Islam tidak mempunyai hubungan keperdataan kepada bapaknya bahkan dalam mazhab tertentu tidak melarang perkawinan di antara mereka. Sedangkan anak hasil zina dalam hukum perdata masih memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya asalkan tetap diakui oleh orang yang menyebabkan kelahirannya.
2. Fatwa MUI tetap konsisten dalam melarang hubungan nasab antara anak hasil zina dan bapaknya walau dengan alasan apapun, dan timbulnya Fatwa MUI ini tiada lain untuk menjawab Putusan Mahkamah Konstitusi yang melegalkan hubungan nasab anak zina dan bapaknya pada tahun 2010. Pasca Fatwa MUI pengadilan Indonesai tepatnya Pengadilan Tinggi Negeri Banten PTN B tetap memutuskan hubungan nasab antara anak hasil zina dengan bapaknya, walaupun kasus yang diputuskan adalah untuk orang Islam.
3. Disparitas antara Putusan PTN B dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 sangatlah mendasar, setidaknya ada dua poin utama yang mendasarinya yaitu, *pertama*, Putusan PTN B mensahkan hubungan nasab antara anak hasil zina dengan bapaknya, sedangkan Fatwa MUI jauh sebelum putusan ini melarang penasaban anak hasil zina dengan bapaknya. *Kedua,* Putusan PTN B tidak mengabulkan gugatan penggugat supaya tergugat mengganti rugi sebanyak 17 Miliar guna mengganti kerugian materiil dan immateriil selama tergugat mengasuh anak hasil zina, sedangkan Fatwa MUI

memberikan hukuman kepada bapak zina untuk menafkahi anak hasil zinanya dengan tujuan agar kebutuhan sianak tetap terpenuhi, dan MUI juga memberikan sanksi supaya harta bapak zina mengalir ke anak hasil zina melalui wasiat wajibah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muthallib, *Perubahan Hukum dengan sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan,* Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018.

Al Fitri Johar, *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,* http://pa-negarakalsel.go.id/images/images/PDF/Kekuatan_Hukum_Fatwa_Majelis_Ulama_Indonesia.pdf., hlm. 1.

Ali Mohtarom, *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,* Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 3, Nomor 2, Juni 2018.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum,* (Tanggerang Selatan: Unpam Press, 2008).

Enrico Simanjuntak, *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.

Faisal Nikmatullah, *Hukum Ayah Menikahi Anaknya dari Hasil Zina (Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Syafi'i),* http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/2358 /1776.

Farida Nugrahami, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,* (Surakarta: n.p., 2014).

https://jabar.tribunnews.com/2022/05/25/putusan-pengadilan-rezky-aditya-ayah-biolo gis-anak-wenny-ariani-citra-kirana-unggah-momen-ini?page=2.

https://www.liputan6.com/showbiz/read/4972888/rezky-aditya-menanggapi-putusan-pengadilan-tinggi-banten-siap-menjalani-tes-dna.

I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak di Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010,* (t.t.: Aswaja Pressindo, t.t).

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi,* (Bandung: Alfabet, 2016).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Mohamad Roully Parsaulian Lubis, *Kedududkan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan Mk RI No 46/Puu-Vii/2010 terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis*, https://media.neliti.com/media/ publications/162181-ID-kedududkan-hukum-anak-luar-kawin-menurut.pdf.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram: Unram Press, 2020).

Mumung Mulyati, *Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, VOL : 07, NO : 1, Agustus 2019.

Rahma Marsinah, *Kesadaran Hukum sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 6 No.2, Maret 2016.

Reni Surya, *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam,* Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018.

Rokhmadi, *Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan dalam Hukum Pidana Islam,* Jurnal at-Taqaddum, Volume 7, Nomor 2, November 2015.

Syamsuddin dan Noer Azizah, *Kedudukan Anak Zina Ditinjau dari Yuridis Normatif,* HAKAM; Jurnal Kajian Hukum IslamVolume 5 Nomor 1, Juni 2021.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Uup Gufron, *Relasi Orangtua dan Anak Paska-Menikah dalam Islam (Telaah Deskriptif),* Syakhsia: Jurnal Perdata Hukum Islam, Vol. 20. No. 1 (2019).

Winda Apriani Zarona Harahap dkk, *Pengaruh Perubahan Sosial dalam Perkembangan Hukum di Indonesia,* Jurnal Lex Suprema Volume III Nomor 1 Maret 2021.